



KEPALA DESA SEJIRAM
KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN KEPALA DESA SEJIRAM
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA SEJIRAM NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA DESA SEJIRAM
KECAMATAN TEBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJIRAM,

Menimbang

- : a. bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sejiram Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Sejiram Nomor 1 Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan data keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah ditetapkan, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Sejiram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Desa Sejiram Kecamatan Tebas Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 63);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Validasi, Pemutakhiran dan Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)-DD Desa Sejiram tanggal 10 Juli 2023 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SEJIRAM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA SEJIRAM NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA DESA SEJIRAM KECAMATAN TEBAS TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Sejiram Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Desa Sejiram Kecamatan Tebas Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Sejiram Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (5) Daftar nama penerima manfaat dengan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (4) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023.
- (7) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (11) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (10), maka dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya berupa program pemulihan ekonomi, dana operasional pemerintah Desa, program ketahanan pangan dan hewani serta dukungan program sektor prioritas di Desa.
- (12) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(13) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat Dana Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sejiram.

Ditetapkan di Desa Sejiram
pada tanggal 10 Juli 2023
KEPALA DESA SEJIRAM,

TTD

(HEMDI)

Diundangkan di Desa Sejiram
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DESA SEJIRAM,



(RUDI.M)

BERITA DESA SEJIRAM TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SEJIRAM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA
DESA SEJIRAM NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA
DESA SEJIRAM KECAMATAN TEBAS TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT DD
DESA SEJIRAM KECAMATAN TEBAS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NO.KK	NIK	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT			KRITERIA					BESARAN (Rp)	KETERANGAN
						Dusun	Rt	Rw	1	2	3	4	5		
1	JAINAP			Petani	2	Dusun Peluntan	001	001	√					3.600.000	
2	WASILAH			Petani	1	Dusun Peluntan	002	001	√					1.800.000	Pengganti KPM atas nama Rusnani Karena Meninggal Dunia
3	MATSEH			Petani	1	Dusun Peluntan	002	001					√	3.600.000	
4	SOLIHIN			Petani	4	Dusun Peluntan	003	002	√					1.800.000	Pengganti KPM atas nama Noraye Karena

NO	NAMA	NO.KK	NIK	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT			KRITERIA					BESARAN (Rp)	KETERANGAN
						Dusun	Rt	Rw	1	2	3	4	5		
									√						Meninggal Dunia
5	KAMSIAH			Petani	2	Dusun Peluntan	003	002	√					3.600.000	
6	SIRI			Petani	3	Dusun Peluntan	003	002	√					3.600.000	
7	HERMANTO			Petani	2	Dusun Asam Palam	008	004	√					1.800.000	Pengganti KPM atas nama Jamaludin Karena Meninggal Dunia
8	JAUNAH			Petani	1	Dusun Peluntan	003	002					√	3.600.000	
9	KENA			Petani	2	Dusun Peluntan	004	002	√					3.600.000	
10	SILAM			Petani	2	Dusun Peluntan	004	002	√					3.600.000	
11	JUHARNI			Petani	4	Dusun Peluntan	004	002			√			3.600.000	
12	JAMI'AH			Petani	2	Dusun Peluntan	004	002	√					3.600.000	
13	SIDA			Petani	5	Dusun Asam Palam	008	004					√	2.700.000	Pengganti KPM atas nama Johana Karena Mendapat Bantuan BPNT
14	MINNA			Petani	1	Dusun Asam Palam	005	003					√	3.600.000	
15	HADIMAH			Petani	4	Dusun Peluntan	002	001					√	3.300.000	Pengganti KPM atas nama Majri Karena

NO	NAMA	NO.KK	NIK	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT			KRITERIA					BESARAN (Rp)	KETERANGAN
						Dusun	Rt	Rw	1	2	3	4	5		
															meninggal Dunia
16	MAHRUMNA			Petani	3	Dusun Asam Palam	005	003	√					3.600.000	
17	MISNAH			Petani	1	Dusun Asam Palam	006	003					√	3.600.000	
18	NASEHA			Petani	4	Dusun Asam Palam	006	003	√					3.600.000	
19	MAHJUNI			Petani	1	Dusun Asam Palam	006	003	√					3.600.000	
20	HANIMAH			Petani	2	Dusun Asam Palam	006	003	√					3.600.000	
21	FATIMAH			Petani	2	Dusun Asam Palam	008	004	√					3.600.000	
22	KARTONAH			Petani	1	Dusun Asam Palam	008	004					√	3.600.000	
23	JUBAI			Petani	3	Dusun Asam Palam	008	004	√					3.600.000	

Keterangan:

Kriteria dimaksud antara lain:

1. Keluarga miskin yg berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
2. Kehilangan mata pencaharian;
3. Mempunyai anggota keluarga yg rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
4. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; dan
5. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

**Pilih kriteria yg sesuai dengan centang (√)*

KEPALA DESA SEJIRAM,

TTD

(HEMDI)